



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 99/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **NARIMAN**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Jl. Dipomanggolo, RT. 01, RW. 08, Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, semula **TERGUGAT I** sekarang **PEMBANDING I** ;
2. **RAMINAH**, umur -, pekerjaan Tani, tempat kediaman Desa Tirtomoyo, RT. 01, RW. 08, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, semula **TERGUGAT II** sekarang **PEMBANDING II** ;

Dalam hal ini dikuasakan kepada DJAWARA. MP.,SH.,MH., Advokat, alamat Jl. Simpang, Darmo Permai Selatan I No. 18, Surabaya, semula **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** sekarang **PARA PEMBANDING** ;

M E L A W A N

1. **WATI binti SATIMO**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Tirtomoyo, RT. 02, RW. 04, Pulesari, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, semula **PENGGUGAT I** sekarang **TERBANDING I** ;
2. **SARPINAH binti SATIMO**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Tirtomoyo, RT. 02, RW. 09, Pulesari, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, semula **PENGGUGAT II** sekarang **TERBANDING II** ;
3. **ABD. KHAMID bin SATIMO**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Teluk Cenderawasih Gg. 13 RT. 05, RW. 03, Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, semula **PENGGUGAT III** sekarang **TERBANDING III** ;
4. **ARKAMI bin SUTIKNO**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jl. Pesantren No. 1 Desa Kedok RT. 26, RW. 03, Kecamatan Turen, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang, semula **PENGGUGAT IV** sekarang **TERBANDING IV** ;

5. **BUADI**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Sunan Kudus, RT. 02, RW.10, Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, semula **PENGGUGAT V** sekarang **TERBANDING V** ;

6. **SOLIKHAN**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Boro Bugis, RT. 02, RW. 10, Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, semula **PENGGUGAT VI** sekarang **TERBANDING VI** ;

7. **ISMAIL**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Terongdowo, RT. 02, RW. 13, Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, semula **PENGGUGAT VII** sekarang **TERBANDING VII** ;

8. **ISKAK**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Boro Bugis, RT. 02, RW. 10, desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, semula **PENGGUGAT VIII** sekarang **TERBANDING VIII** ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT/PARA TERBANDING** ;

D A N

CAMAT, Kepala Wilayah Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, dalam kedudukannya sebagai PPAT. Wilayah Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, semula **TERGUGAT III**, sekarang **TURUT TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 11 Februari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1430 H. nomor : 523/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat III ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa WATENI binti SATIMO (alm), Penggugat I, II, III, dan Penggugat IV serta Tergugat II adalah para ahli waris dari alm. SATIMO ;
3. Menyatakan Penggugat V, VI, VII dan Penggugat VIII adalah ahli waris pengganti dari WATENI binti SATIMO ;
4. Menyatakan sertifikat hak milik No. 81/Desa Tirtomoyo, Surat Ukur tgl 08 Mei 2002, No. 00634/2002 luas : 4.982 m2 atas nama NARIMAN (Tergugat I) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap ;
5. Menyatakan bahwa sebidang tanah kering persil No. 24 Blok D II Kohir No. 727 luas : 5050 M2 terletak di Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Tanah Sanah/P. Sait ;
Sebelah Timur : Jalan kampung ;
Sebelah Selatan : Jalan kampung ;
Sebelah Barat : Tanah B. Poniti ;
Adalah peninggalan (tirkah) dari alm SATIMO yang berasal dari orang tuanya B. Tin alias SARMINTEN (alm) ;
6. Menyatakan sebagai hukum, bahwa ahli waris dari P. Sukarti adalah :
 - 6.1. WATI binti SATIMO (Penggugat I) mendapat bagian 14,284 % ;
 - 6.2. SARPINAH binti SATIMO, mendapat bagian 14,284 % ;
 - 6.3. ABD. KHAMID bin SATIMO, mendapat bagian 28,568 % ;
 - 6.4. ARKAMI binti SATIMO, mendapat bagian 14,284 % ;
 - 6.5. BUADI (Penggugat V), mendapat bagian 3,571 % ;
 - 6.6. SOLIKHAN (Penggugat VI), mendapat bagian 3,571 % ;
 - 6.7. ISMAIL (Penggugat VII), mendapat bagian 3,571 % ;
 - 6.8. ISKAK (Penggugat VIII), mendapat bagian 3,571 % ;
 - 6.9. RAMINAH binti SATIMO (Tergugat II), mendapat bagian 14,284 % ;Dari harta peninggalan alm. P. SATIMO tersebut diatas (diktum No. 5) ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam diktum No. 5 kepada Para Penggugat dan Tergugat II untuk dibagi sesuai bagian masing-masing sebagaimana tersebut dalam diktum 6 ;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No : 99/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menolak yang lain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI

Menolak gugatan Penggugat ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.431.000,- (Satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang bahwa Tergugat I dan II pada tanggal 19 Februari 2009 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 11 Februari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1430 H. nomor : 523/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan secara patut ;

Memperhatikan, bahwa Para Tergugat/Para Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 18 Maret 2009 dan Para Penggugat/Para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 23 Maret 2009 nomor : 523/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg. ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat I, II/Para Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 11 Februari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1430 H. nomor : 523/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg. memori banding serta berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu mempertimbangkan hal-hal sebagaimana terurai dibawah ini ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, tentang eksepsi Tergugat III/Turut Terbanding, maka putusan hakim tingkat pertama atas dasar apa-apa yang dipertimbangkan didalamnya adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi Agama menyetujuinya serta mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri, sehingga putusan hakim tingkat pertama haruslah dipertahankan dan dikuatkan sepenuhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa tentang hal dalam pokok perkara sebagaimana yang diajukan Para Tergugat/Para Pemanding maka Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan hukum dan alasan-alasan hukum sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara waris ada 3 unsur pokok, yakni pewaris, ahli waris dan harta peninggalan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo hakim tingkat pertama dalam pemeriksaannya, telah dapat dibuktikan bahwa yang menjadi pewaris adalah alm. P. Satimo yang meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 1991, kemudian yang menjadi ahli waris adalah Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan Tergugat II yakni :

1. WATI binti SATIMO (Penggugat I), anak perempuan ;
2. SARPINAH binti SATIMO (Penggugat II), anak perempuan ;
3. ABD. KHAMID bin SATIMO (Penggugat III), anak laki-laki ;
4. ARKAMI binti SATIMO (Penggugat IV), anak perempuan ;
5. WATENI binti SATIMO (alm) anak perempuan, digantikan anak-anaknya (ahli waris pengganti), masing-masing :
 - 5.1. BUADI (Penggugat V), anak laki-laki ;
 - 5.2. SOLIKHAN (Penggugat VI), anak laki-laki ;
 - 5.3. ISMAIL (Penggugat VII) anak laki-laki ;
 - 5.4. ISKAK (Penggugat VIII), anak laki-laki ;
6. RAMINAH binti SATIMO (Tergugat II), anak perempuan ;

Sedangkan harta peninggalan pewaris (tirkah) yang menjadi obyek sengketa adalah : sebidang tanah kering persil No. 24 Blok: D II Kohir No. 727, luas : 5050 M2 terletak di Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Sanah/P. Sait ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No : 99/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : jalan kampung ;

Selatan : jalan kampung ;

Barat : Tanah B. Poniti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Surat An-Nisaa' ayat 11 jo. Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang mengabstraksikan antara lain bahwa apabila anak perempuan bersama-sama anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan, sehingga dalam perkara a quo, berdasarkan jumlah anak perempuan 5 orang dan anak laki-laki 1 orang maka asal masalah 5 ditambah 2 = 7 atau masing-masing ahli waris perempuan mendapat $\frac{1}{7} \times 1$ bagian = $\frac{1}{7}$ bagian dan ahli waris laki-laki mendapat $\frac{2}{7} \times 1$ bagian = $\frac{2}{7}$ bagian, sehingga ahli waris:

1. WATI binti SATIMO (Penggugat I) mendapat $\frac{1}{7}$ bagian, atau $\frac{4}{28}$ bagian ;
2. SARPINAH binti SATIMO (Penggugat II), mendapat $\frac{1}{7}$ bagian, atau $\frac{4}{28}$ bagian ;
3. ABD. KHAMID bin SATIMO (Penggugat III), mendapat $\frac{2}{7}$ bagian atau $\frac{8}{28}$ bagian ;
4. ARKAMI binti SATIMO (Penggugat IV), mendapat $\frac{2}{7}$ bagian, atau $\frac{4}{28}$ bagian ;
5. WATENI binti SATIMO (alm), mendapat $\frac{1}{7}$ bagian atau $\frac{4}{28}$ bagian, dibagi untuk 4 orang ahli waris pengganti, karena anak laki-laki semua maka asal masalah adalah 4 sehingga masing-masing ahli waris pengganti mendapat $\frac{1}{4} \times \frac{1}{7} = \frac{1}{28}$ bagian, yakni :
 - 5.1. BUADI (Penggugat V), mendapat $\frac{1}{28}$ bagian ;
 - 5.2. SOLIKHAN (Penggugat VI), mendapat $\frac{1}{28}$ bagian ;
 - 5.3. ISMAIL (Penggugat VII), mendapat $\frac{1}{28}$ bagian ;
 - 5.4. ISKAK (Penggugat VIII), mendapat $\frac{1}{28}$ bagian ;
6. RAMINAH binti SATIMO (Tergugat II), mendapat $\frac{1}{7}$ bagian, atau $\frac{4}{28}$ bagian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa dengan demikian maka keberatan-keberatan yang diajukan oleh Tergugat I, II/Para Pembanding tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 6 April 1955 Nomor : 247 K/Sip/1953, yang menyatakan : “ **Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama** “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas maka putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim tingkat pertama atas dasar-dasar apa yang dipertimbangkan didalamnya adalah sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Tinggi Agama menyetujuinya serta mengambil alih menjadikannya pendapatnya sendiri, akan tetapi menurut Pengadilan Tinggi Agama hakim tingkat pertama kurang tepat merumuskan dalam amar putusannya, sehingga karenanya hal tersebut harus diperbaiki sebagaimana ternyata dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, tentang gugatan dalam rekonsensi, maka putusan hakim tingkat pertama atas dasar apa-apa yang dipertimbangkan didalamnya adalah sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi Agama menyetujuinya serta mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri, sehingga putusan hakim tingkat pertama haruslah dipertahankan dan dikuatkan sepenuhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonsensi dikalahkan dan perkara a quo termasuk dalam bidang hukum kebendaan, maka menurut Pasal 181 ayat (1) HIR seluruh biaya perkara ditingkat tingkat pertama haruslah dibebankan kepadanya ;

Menimbang, bahwa demikian pula oleh karena permohonan banding dari Tergugat I, II/Para Pembanding ditingkat banding dikalahkan dan perkara a quo termasuk dalam hukum kebendaan, maka menurut Pasal 181 ayat (1) HIR seluruh biaya perkara ditingkat banding haruslah dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menyatakan, bahwa permohonan banding dari Para Tergugat/Para Pembanding dapat diterima ;

DALAM EKSEPSI :

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 11 Februari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1430 H. nomor : 523/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg. ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 11 Februari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1430 H. nomor : 523/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg., sehingga amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No : 99/Pdt.G/2009/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan alm. SATIMO yang meninggal dunia pada tanggal 18 Pebruari 1991 adalah sebagai Pewaris :
3. Menetapkan pula sebagai ahli waris dari alm. SATIMO adalah :
 - 3.1. WATI binti SATIMO (Penggugat I), anak perempuan ;
 - 3.2. SARPINAH binti SATIMO (Penggugat II), anak perempuan ;
 - 3.3. ABD. KHAMID bin SATIMO (Penggugat III), anak laki-laki ;
 - 3.4. ARKAMI binti SATIMO (Penggugat IV), anak perempuan ;
 - 3.5. WATENI binti SATIMO (alm), digantikan ahli waris pengganti :
 - 3.5.1. BUADI (Penggugat V), anak laki-laki ;
 - 3.5.2. SOLIKHAN (Penggugat VI), anak laki-laki ;
 - 3.5.3. ISMAIL (Penggugat VII), anak laki-laki ;
 - 3.5.4. ISKAK (Penggugat VIII), anak laki-laki ;
 - 3.5.5. RAMINAH binti SATIMO (Tergugat II), anak perempuan ;
4. Menyatakan bahwa sertifikat hak milik No. 81/Desa Tirtomoyo, Surat Ukur tanggal 8 Mei 2002, No. 00634/2002 luas : 4.982 m2 atas nama NARIMAN (Tergugat I) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
5. Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah kering persil No. 24 Blok D II Kohir No. 727, luas : 5050 M2 terletak di Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Sanah/P. Sait ;

Timur : Jalan kampung ;

Selatan : Jalan kampung ;

Barat : Tanah B. Poniti ;

Adalah harta peninggalan (tirkah) dari alm SATIMO yang berasal dari orang tuanya B. Tin alias SARMINTEN (alm) ;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut :
 - 6.1. WATI binti SATIMO (Penggugat I) mendapat 4/28 bagian ;
 - 6.2. SARPINAH binti SATIMO (Penggugat II), mendapat 4/28 bagian ;
 - 6.3. ABD. KHAMID bin SATIMO (Penggugat III), mendapat 8/28 bagian ;
 - 6.4. ARKAMI binti SATIMO (Penggugat IV), mendapat 4/28 bagian ;
 - 6.5. WATENI binti SATIMO (alm), mendapat 4/28 bagian, dibagi untuk ahli waris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantinya, masing-masing :

- 6.5.1. BUADI (Penggugat V), mendapat 1/28 bagian ;
 - 6.5.2. SOLIKHAN (Penggugat VI), mendapat 1/28 bagian ;
 - 6.5.3. ISMAIL (Penggugat VII), mendapat 1/28 bagian ;
 - 6.5.4. ISKAK (Penggugat VIII), mendapat 1/28 bagian ;
 - 6.6. RAMINAH binti SATIMO (Tergugat II), mendapat 4/28 bagian ;
- Dari harta peninggalan alm. P. SATIMO tersebut dalam amar angka 5 diatas ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membagi kemudian menyerahkan obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam diktum No. 5 kepada Para Penggugat dan Tergugat II sesuai bagian masing-masing sebagaimana tersebut pada amar angka 6 ;
 8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk yang selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 11 Februari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1430 H. nomor : 523/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg. ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara ditingkat pertama sebesar Rp. 1.431.000,- (Satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II / Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp. 61.000,- (Enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Senin** tanggal 11 Mei 2009 M., bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1430 H, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **H. AGUS WIDODO,SH., MH.** Sebagai Ketua Majelis, **DRS. H.A. SAMIUN MANSYUR, SH., MH.** dan **H. MUNARDI, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MELATI PUDJIWIANDARI, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No : 99/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. A. SAMIUN MANSYUR, SH. MH.

HAKIM KETUA,

Ttd.

H. AGUS WIDODO, SH. MH

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

H. MUNARDI, SH. MH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MELATI PUDJIWIANDARI, SH.

Rincian biaya perkara :

1. Meterai : Rp. 6.000,00
2. Redaksi : Rp. 5.000,00
3. Pemberkasan : Rp. 50.000,00

J u m l a h : Rp.
61.000,00

(enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,**

H. TRI HARYONO,

SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)